



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2010

TENTANG

**PROGRAM PERCEPATAN MELALUI PENYELENGGARAAN LAYANAN UNGGULAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Agama dan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, dipandang perlu untuk melaksanakan program percepatan (*quick wins*) pada beberapa layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- b. bahwa Kementerian Agama memiliki satuan kerja dan unit pelayanan teknis yang menyelenggarakan beberapa fungsi pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Pusat;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Nomor PER/15 /M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PROGRAM PERCEPATAN MELALUI PENYELENGGARAAN LAYANAN UNGGULAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.**

KESATU : Menetapkan program percepatan melalui penyelenggaraan layanan unggulan yang lebih cepat, lebih baik, lebih mudah, lebih murah dan lebih baru di lingkungan Kementerian Agama.

KEDUA : Penyelenggara layanan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pendaftaran Haji;
2. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
3. Pencatatan Nikah;
4. Sertifikasi Guru dan Dosen; dan
5. Pemberian Beasiswa.

KETIGA : Penyelenggaraan layanan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu kepada Penjelasan Umum Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di lingkungan Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai percontohan dalam penyelenggaraan layanan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan jadwal waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.


KELIMA : ...

KELIMA : Petunjuk teknis penyelenggaraan layanan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur dengan Keputusan Pejabat Eselon I masing-masing.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

 **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2010
TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN MELALUI PENYELENGGARAAN LAYANAN UNGGULAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Penjelasan Umum

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2010, Menteri Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keagamaan. Secara umum tugas tersebut meliputi: (1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama; (2) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (3) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; dan (5) Penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu pelaksanaan program percepatan dalam rangka penerapan reformasi birokrasi tidak terlepas dari lima bidang tugas ini, sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Program percepatan ini menuntut aparatur Kementerian Agama menampilkan layanan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diunggulkan dengan penyelenggaraan yang prima dan diwujudkan dalam waktu singkat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat.

Agar pelaksanaan program percepatan di Kementerian Agama berjalan lancar dan sesuai rencana yang ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pelaksanaan program percepatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang memerlukannya dengan cara lebih baik, cepat, mudah, baru, dan murah (*better, faster, easier, newer, and cheaper*).
2. Pelaksanaan program percepatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam waktu singkat terhadap citra Kementerian Agama melalui penyelenggaraan layanan unggulan.

C. Hasil yang ingin Dicapai

Hasil yang ingin dicapai dari program percepatan melalui penyelenggaraan layanan unggulan ini adalah:

Meningkatnya transparansi dengan memotong jalur birokrasi yang tidak perlu, melalui ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, jelas, dan

didokumentasikan, yang pada akhirnya dapat memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan;

1. Meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih sederhana, singkat dan efisien;
2. Meningkatnya perlindungan bagi masyarakat pengguna pelayanan, dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur dan alur pelayanan, jangka waktu, persyaratan, dan biaya yang diperlukan;
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan; dan
4. Menurunnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pemberian pelayanan.

D. Jenis Layanan

Jenis layanan, atau *focus*, yang dijadikan layanan unggulan dalam program percepatan ini merupakan layanan yang dipilih dari sejumlah layanan utama Kementerian Agama, yaitu:

1. Pendaftaran Haji;
2. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
3. Pencatatan Nikah;
4. Sertifikasi Guru dan Dosen; dan
5. Pemberian Beasiswa.

Tiap-tiap unit eselon I yang terkait mempersiapkan secara matang hal-hal yang berkaitan dengan dasar hukum yang melandasi layanan, standar pelayanan minimal layanan (SPM), standar operasional prosedur (SOP), dan pedoman dan petunjuk pelaksanaan/teknis lainnya, serta brosur dan leaflet layanan.

E. Pengertian Umum

Penyelenggara, atau *locus*, layanan unggulan sebagaimana disebutkan di atas adalah:

1. Unit teknis di lingkungan Kementerian Agama Pusat;
2. Kantor Kementerian Agama (Kantor Kemenag) Kabupaten/Kota Percontohan, sebanyak 150 unit selama 2 (dua) tahun; dan
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Percontohan, sebanyak 450 unit selama 2 (dua) tahun.

Tiap-tiap unit eselon I yang terkait mempersiapkan secara matang hal-hal yang berkaitan dengan personil/pegawai dalam kantor dengan kebutuhan *real*, sarana dan prasarana pendukung, jaringan dan instalasi lainnya, jika ada.

Penetapan KUA dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat, dan diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

F. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab umum pelaksanaan program percepatan ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Pusat, dan ketua pelaksana program percepatan adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Sedangkan secara khusus untuk masing-masing layanan unggulan, penanggung jawab adalah para Pejabat Eselon I terkait, dengan ketua pelaksana adalah para Pejabat Eselon II terkait dan termasuk dalam keanggotaan pada Pokja di atas, yaitu:

1. Pendaftaran Haji; Pelaksana: Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Direktur Pelayanan Haji;
2. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); Pelaksana: Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal;
3. Pencatatan Nikah; Pelaksana: Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
4. Sertifikasi Guru dan Dosen; Pelaksana: Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Direktur Pendidikan Kristen, Direktur Pendidikan Katolik, Direktur Pendidikan Hindu, dan Direktur Urusan Agama dan Pendidikan Buddha; dan
5. Program Beasiswa; Pelaksana: Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Direktur Pendidikan Kristen, Direktur Pendidikan Katolik, Direktur Pendidikan Hindu, dan Direktur Urusan Agama dan Pendidikan Buddha.

G. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Dalam teknis pelaksanaan, Penanggung jawab program percepatan pada Unit Eselon I membentuk Gugus Tugas (*Task Force*).

Pelaksanaan Program Percepatan untuk layanan unggulan yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon I masing-masing.

Gugus Tugas bertugas:

1. Mengidentifikasi berbagai permasalahan pada fokus dan lokus;
2. Menetapkan target keberhasilan kinerja dari program percepatan;
3. Membuat rencana aksi perubahan dalam rangka penerapan program percepatan;
4. Menerapkan rancangan program percepatan sesuai rencana;
5. Melakukan simulasi-simulasi penerapan program percepatan;
6. Menerapkan program percepatan;
7. Memonitor pelaksanaan program percepatan;
8. Melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai dengan masukan hasil monitoring (perbaikan berkelanjutan); dan
9. Melakukan survey kepuasan pengguna.

H. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan

Selama enam bulan berjalan, Tim Reformasi Birokrasi Pusat melakukan monitoring pelaksanaan layanan unggulan yang diselenggarakan oleh Gugus Tugas, baik layanan yang berada di Pusat maupun layanan yang berada di daerah.

Tim Reformasi Birokrasi Pusat kemudian melakukan penilaian dengan cara mengukur tingkat keberhasilan layanan-layanan tersebut. Tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan layanan pada suatu *locus* dapat menjadi cerminan upaya terapi yang akan diterapkan, baik secara manajerial maupun secara prosedural.

Para penanggung jawab pada Unit Eselon I bersama dengan Pokja) Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan secara periodik melakukan pertemuan untuk membahas persoalan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program percepatan ini.

★ MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2010
TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN MELALUI PENYELENGGARAAN LAYANAN
UNGGULAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

PENETAPAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA
PERCONTOHAN PENYELENGGARA LAYANAN UNGGULAN

A. Matriks Tahapan Penetapan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Percontohan

No	Provinsi	Semester				Jumlah Kab/Kota
		I	II	III	IV	
1	NAD	3	2		2	7
2	Sumatera Utara	3		3	1	7
3	Sumatera Barat	3		2		5
4	Riau		3	1		4
5	Jambi		2	2	1	5
6	Sumatera Selatan	3		2		5
7	Bengkulu		2		2	4
8	Lampung		2		2	4
9	Kepulauan Bangka Belitung			2	1	3
10	Kepulauan Riau			2	1	3
11	DKI Jakarta	3			2	5
12	Jawa Barat	3	2	2		7
13	Jawa Tengah	3		2	3	8
14	D.I. Yogyakarta		2		1	3
15	Jawa Timur		3	3	3	9
16	Banten		2		2	4
17	Bali			2	2	4
18	Nusa Tenggara Barat	3			2	5
19	Nusa Tenggara Timur		2		2	4
20	Kalimantan Barat	3			1	4

No	Provinsi	Semester				Jumlah Kab/Kota
		I	II	III	IV	
21	Kalimantan Tengah		2		3	5
22	Kalimantan Selatan	3		2		5
23	Kalimantan Timur		2		2	4
24	Sulawesi Utara	3		2		5
25	Sulawesi Tengah		2		1	3
26	Sulawesi Selatan	3		3		6
27	Sulawesi Tenggara		2		2	4
28	Gorontalo			2		2
29	Sulawesi Barat			2		2
30	Maluku			2	1	3
31	Maluku Utara		3			3
32	Papua		3	2		5
33	Papua Barat		2		1	3
	Jumlah	36	38	38	38	150

B. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Percontohan Per Semester Periode Juli 2010 – Juli 2012

1. Semester I

a. Provinsi Aceh

- 1) Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh
- 2) Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Besar
- 3) Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

b. Provinsi Sumatera Utara

- 4) Kantor Kementerian Agama Kota Medan
- 5) Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang
- 6) Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi

- c. Provinsi Sumatera Barat
 - 7) Kantor Kementerian Agama Kota Padang
 - 8) Kantor Kementerian Agama Kab. Padang Pariaman
 - 9) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi

- d. Provinsi Sumatera Selatan
 - 10) Kantor Kementerian Agama Kota Palembang
 - 11) Kantor Kementerian Agama Kab. Ogan Komering Ilir
 - 12) Kantor Kementerian Agama Kab. Musi Banyuasin

- e. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - 13) Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat
 - 14) Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur
 - 15) Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

- f. Provinsi Jawa Barat
 - 16) Kantor Kementerian Agama Kota Bandung
 - 17) Kantor Kementerian Agama Kab. Bandung
 - 18) Kantor Kementerian Agama Kab. Cimahi

- g. Provinsi Jawa Tengah
 - 19) Kantor Kementerian Agama Kota Semarang
 - 20) Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang
 - 21) Kantor Kementerian Agama Kota Magelang

- h. Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - 22) Kantor Kementerian Agama Kota Mataram
 - 23) Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Barat
 - 24) Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Tengah

- i. Provinsi Kalimantan Barat
 - 25) Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak
 - 26) Kantor Kementerian Agama Kab. Pontianak
 - 27) Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang

- j. Provinsi Kalimantan Selatan
 - 28) Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin
 - 29) Kantor Kementerian Agama Kab. Banjar
 - 30) Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru

- k. Provinsi Sulawesi Utara
 - 31) Kantor Kementerian Agama Kota Manado
 - 32) Kantor Kementerian Agama Kota Bitung
 - 33) Kantor Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow

- l. Provinsi Sulawesi Selatan
 - 34) Kantor Kementerian Agama Kota Makassar
 - 35) Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa
 - 36) Kantor Kementerian Agama Kab. Maros

2. Semester II

- a. Provinsi Aceh
 - 37) Kantor Kementerian Agama Kab. Bireun
 - 38) Kantor Kementerian Agama Kab. Pidie

- b. Provinsi Riau
 - 39) Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis
 - 40) Kantor Kementerian Agama Kab. Siak
 - 41) Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

- c. Provinsi Jambi
 - 42) Kantor Kementerian Agama Kab. Batanghari
 - 43) Kantor Kementerian Agama Kota Jambi

- d. Provinsi Bengkulu
 - 44) Kantor Kementerian Agama Kab. Kepahiang
 - 45) Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu

- e. Provinsi Lampung
 - 46) Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Barat
 - 47) Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung

- f. Provinsi Jawa Barat
 - 48) Kantor Kementerian Agama Kab. Bogor
 - 49) Kantor Kementerian Agama Kota Depok

- g. Provinsi D.I Yogyakarta
 - 50) Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman
 - 51) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

- h. Provinsi Jawa Timur
 - 52) Kantor Kementerian Agama Kab. Blitar
 - 53) Kantor Kementerian Agama Kab. Malang
 - 54) Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

- i. Provinsi Banten
 - 55) Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang
 - 56) Kantor Kementerian Agama Kab. Serang

- j. Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - 57) Kantor Kementerian Agama Kab. Flores Timur
 - 58) Kantor Kementerian Agama Kab. Sumba Barat

- k. Provinsi Kalimantan Tengah
 - 59) Kantor Kementerian Agama Kab. Kapuas
 - 60) Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya

- l. Provinsi Kalimantan Timur
 - 61) Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara
 - 62) Kantor Kementerian Agama Kota Bontang

- m. Provinsi Sulawesi Tengah
 - 63) Kantor Kementerian Agama Kab. Donggala
 - 64) Kantor Kementerian Agama Kab. Morowali

- n. Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 65) Kantor Kementerian Agama Kab. Buton
 - 66) Kantor Kementerian Agama Kab. Wakatobi

- o. Provinsi Maluku Utara
 - 67) Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat
 - 68) Kantor Kementerian Agama Kota Ternate
 - 69) Kantor Kementerian Agama Kota Tidore

- p. Provinsi Papua
 - 70) Kantor Kementerian Agama Kab. Jayapura
 - 71) Kantor Kementerian Agama Kab. Merauke
 - 72) Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura

- q. Provinsi Papua Barat
 - 73) Kantor Kementerian Agama Kab. Manokwari
 - 74) Kantor Kementerian Agama Kota Sorong

3. Semester III

- a. Provinsi Sumatera Utara
 - 75) Kantor Kementerian Agama Kab. Asahan
 - 76) Kantor Kementerian Agama Kab. Nias
 - 77) Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga

- b. Provinsi Sumatera Barat
 - 78) Kantor Kementerian Agama Kab. Pasaman
 - 79) Kantor Kementerian Agama Kab. Solok

- c. Provinsi Riau
 - 80) Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar

- d. Provinsi Jambi
 - 81) Kantor Kementerian Agama Kab. Kerinci
 - 82) Kantor Kementerian Agama Kab. Merangin

- e. Provinsi Sumatera Selatan
 - 83) Kantor Kementerian Agama Kab. Lahat
 - 84) Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih

- f. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - 85) Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka
 - 86) Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang

- g. Provinsi Kepulauan Riau
 - 87) Kantor Kementerian Agama Kab. Bintan
 - 88) Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang

- h. Provinsi Jawa Barat
 - 89) Kantor Kementerian Agama Kab. Subang
 - 90) Kantor Kementerian Agama Kota Bogor

- i. Provinsi Jawa Tengah
 - 91) Kantor Kementerian Agama Kab. Blora
 - 92) Kantor Kementerian Agama Kab. Karanganyar

- j. Provinsi Jawa Timur
 - 93) Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik
 - 94) Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung
 - 95) Kantor Kementerian Agama Kota Madiun

- k. Provinsi Bali
 - 96) Kantor Kementerian Agama Kab. Gianyar
 - 97) Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar

- I. Provinsi Kalimantan Selatan
 - 98) Kantor Kementerian Agama Kab. Kotabaru
 - 99) Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Bumbu

- m. Provinsi Sulawesi Utara
 - 100) Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Talaud
 - 101) Kantor Kementerian Agama Kab. Minahasa

- n. Provinsi Sulawesi Selatan
 - 102) Kantor Kementerian Agama Kab. Bone
 - 103) Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai
 - 104) Kantor Kementerian Agama Kab. Wajo

- o. Provinsi Gorontalo
 - 105) Kantor Kementerian Agama Kab. Gorontalo
 - 106) Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo

- p. Provinsi Sulawesi Barat
 - 107) Kantor Kementerian Agama Kab. Mamuju
 - 108) Kantor Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar

- q. Provinsi Maluku
 - 109) Kantor Kementerian Agama Kab. Maluku Tengah
 - 110) Kantor Kementerian Agama Kota Ambon

- r. Provinsi Papua
 - 111) Kantor Kementerian Agama Kab. Mimika
 - 112) Kantor Kementerian Agama Kab. Pegunungan Bintang

4 Semester IV

- a. Provinsi Aceh
 - 113) Kantor Kementerian Agama Kota Langsa
 - 114) Kantor Kementerian Agama Kota Sabang

- b. Provinsi Sumatera Utara
 - 115) Kantor Kementerian Agama Kota Binjai

- c. Provinsi Jambi
 - 116) Kantor Kementerian Agama Kab. Bungo

- d. Provinsi Bengkulu
 - 117) Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkulu Utara
 - 118) Kantor Kementerian Agama Kab. Kaur

- e. Provinsi Lampung
 - 119) Kantor Kementerian Agama Kab. Tulang Bawang
 - 120) Kantor Kementerian Agama Kota Metro

- f. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - 121) Kantor Kementerian Agama Kab. Belitung

- g. Provinsi Kepulauan Riau
 - 122) Kantor Kementerian Agama Kota Batam

- h. Provinsi DKI Jakarta
 - 123) Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara
 - 124) Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat

- i. Provinsi Jawa Tengah
 - 125) Kantor Kementerian Agama Kab. Batang
 - 126) Kantor Kementerian Agama Kab. Cilacap
 - 127) Kantor Kementerian Agama Kab. Pekalongan

- j. Provinsi D.I Yogyakarta
 - 128) Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul

- k. Provinsi Jawa Timur
 - 129) Kantor Kementerian Agama Kab. Jember

130) Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo

131) Kantor Kementerian Agama Kota Blitar

I. Provinsi Banten

132) Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang

133) Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon

m. Provinsi Bali

134) Kantor Kementerian Agama Kab. Buleleng

135) Kantor Kementerian Agama Kab. Karang Asem

n. Provinsi Nusa Tenggara Barat

136) Kantor Kementerian Agama Kab. Bima

137) Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa

o. Provinsi Nusa Tenggara Timur

138) Kantor Kementerian Agama Kab. Kupang

139) Kantor Kementerian Agama Kota Kupang

p. Provinsi Kalimantan Barat

140) Kantor Kementerian Agama Kab. Sambas

q. Provinsi Kalimantan Tengah

141) Kantor Kementerian Agama Kab. Katingan

142) Kantor Kementerian Agama Kab. Kota Waringin Barat

143) Kantor Kementerian Agama Kab. Sukamara

r. Provinsi Kalimantan Timur

144) Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan

145) Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan

s. Provinsi Sulawesi Tengah

146) Kantor Kementerian Agama Kota Palu

- t. Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 147) Kantor Kementerian Agama Kab. Buton Utara
 - 148) Kantor Kementerian Agama Kab. Konawe

- u. Provinsi Maluku
 - 149) Kantor Kementerian Agama Kab. Buru

- v. Provinsi Papua Barat
 - 150) Kantor Kementerian Agama Kab. Sorong

 * **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

SURYADHARMA ALY